



**PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 05 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat ;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI dan berada di daerah Kabupaten ;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

BAB II

BESARAN

Pasal 2

- (1). Bagian hasil pajak dan retribusi kabupaten dialokasikan untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten;
- (2). Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3). Jumlah besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.281.583.971,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- (4). Bagian dari hasil pajak dan retribusi dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran berjalan ;
- (5). Besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi untuk setiap Desa berdasarkan wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Ketentuan mengenai tata cara penganggaran bagian dari hasil pajak dan retribusi dalam APBDesa diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

MINUT KEP/NET KONSEP PERBUP / KSP / SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI / DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM
REGISTER No. 128 TANGGAL 25-2-2015
KEPALA BAGIAN HUKUM
WIKMAR, SH.MM
NIP. 196593121993 03 1 009

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 09 Februari 2015

R BUPATI LAHAT

RR H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
Pada tanggal 09 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT

N NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015 NOMOR.....07.....